

2023

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2023

BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SOLOK



BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SOLOK

Jln. Lintas Solok Padang No. 16 Jorong Kajai Nagari Koto Baru Kecamatan
Kubung Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat, Telp/Fax : 0755-
3230525, Email ; bnnkab_solok@bnn.go.id



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, atas berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Narkotika Nasional Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2023 ini sesuai dengan target waktu yang ditentukan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan peraturan presiden nomor 29 tahun 2014 tentang system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, setiap entitas pelaporan wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan dan kinerja yang berisi ringkasan tentang keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program.

Laporan ini merupakan pertanggungjawaban kami atas pencapaian kinerja, pelaksanaan tugas, dan fungsi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Solok dalam penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di wilayah Kabupaten Solok. Selain itu juga untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, transparan dan bertanggungjawab kepada publik yang diukur secara kualitatif dan kuantitatif sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Melalui laporan ini kami berharap dapat memberikan gambaran objektif tentang kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Solok pada tahun 2023. Semoga laporan ini dapat bermanfaat dan menjadi acuan bagi kami untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja kami di tahun yang akan datang dalam rangka melaksanakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.

Koto Baru, Januari 2023
Kepala Badan Narkotika Nasional
Kabupaten Solok



M. Agus Wijanarko, S.Sos.

DAFTAR ISI

KATAPENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
EXECUTIVE SUMMARY.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum.....	1
B. Dasar Hukum	3
C. Tugas Pokok Dan Fungsi Organisasi Serta Struktur Organisasi.....	4
D. Struktur Organisasi	5
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	8
A. Rencana Strategis / Rencana Program Kerja.....	8
B. Rencana Kinerja Tahunan.....	8
C. perjanjian Kinerja.....	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	14
A. Analisis Capaian Sasaran	14
B. Akuntabilitas Keuangan	15
C. Akuntabilitas Keuangan Tahun 2023	25
BAB IV PENUTUP	27
A. Kesimpulan.....	27
B. Saran.....	28

EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF)

Akuntabilitas sebagai salah satu pilar tata pemerintahan yang baik, merupakan pertanggungjawaban atas mandat yang melekat pada suatu lembaga. Berangkat dari pemikiran tersebut Badan Narkotika Nasional Kabupaten Solok menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2023.

LAKIP ini menyajikan capaian kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Solok dalam menjalankan program yang ada pada Renstra BNN dan Penyusunan LAKIP ini merupakan tindaklanjut dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Solok berupaya semaksimal mungkin untuk mencapai bobot tertinggi dari LAKIP yang berdasarkan SAKIP, karena dengan mewujudkan LAKIP yang proporsional dan profesional maka Badan Narkotika Nasional Kabupaten Solok bisa semakin transparan dalam mempertanggungjawabkan kinerja sebagai pelaksana program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) selama tahun anggaran 2023.

LAKIP Badan Narkotika Nasional Kabupaten Solok menyajikan informasi kinerja anggaran. Data kinerja yang menjadi ciri khas berdasarkan Indikator Kinerja Utama Badan Narkotika Nasional Kabupaten Solok disusun berdasarkan Pencapaian Kinerja selama kurun waktu dari bulan Januari s/d Desember 2023.

Secara keseluruhan, LAKIP ini menyajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, adapun sasaran indikator output dan target sebagai berikut :

NO	Indikator Output	Target	Realisasi	Capaian Target
1	2	3	4	5
1	Indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba	51,00	45,43	89,08%
2	Indeks ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba	78,67	90,01	114,41%
3	Indeks kemandirian partisipasi	3,10	3,10	100%
4	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	3	3	100%
5	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM	1	1	100%
6	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Kabupaten Solok	3,2	3,5	109,38%
7	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	2	1	50%
8	Nilai kinerja anggaran BNN Kabupaten Solok	90	78,06	86,73
9	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) BNN Kabupaten Solok	94	97,42	103,64

Capaian kinerja tersebut di atas didukung dengan anggaran sebesar Rp 1.559.825.000,- dengan realisasi sebesar Rp.1.524.006.770 ,- atau 98.26 %.(Kondisi s/d 31 Desember 2023)

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Solok tidak terlepas dari kendala dan permasalahan yang dihadapi, Adapun kendala atau permasalahan sebagai berikut :

1. Pada sasaran kegiatan meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba terhadap kendala berupa :
 - a. Kurangnya kesadaran pihak sekolah dalam pelaksanaan P4GN;
 - b. Pengisian formulir untuk pengukuran DEKTARI yang tidak lengkap menyebabkan banyak data responden yang tidak masuk;
 - c. Kurangnya kesadaran remaja terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba.

2. Pada sasaran kegiatan meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba kendala yang dihadapi yaitu :
 - a. Terbatasnya pertemuan yang dilaksanakan sehingga pedoman pelaksanaan tidak maksimal diterapkan;
 - b. Terbatasnya informasi mengenai pedoman pelaksanaan ketahanan keluarga;
 - c. Fasilitator ketahanan keluarga tidak mendapatkan bimtek terlebih dahulu.

3. Pada sasaran kegiatan meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN terdapat kendala berupa :
 - a. Kurangnya kesadaran pemerintah nagari dalam pelaksanaan program P4GN;
 - b. Penyelenggara APBD nagari/desa masih terbatas pada sosialisasi bahaya narkoba;
 - c. Kurangnya kesadaran penggiat anti narkoba pada pelaksanaan program P4GN karena pelaksanaan kegiatan masih berharap dari APBD nagari/desa, bukan atas inisiatif pribadi;
 - d. Kurangnya kesadaran kelompok penggiat anti narkoba dalam pelaksanaan program P4GN;
 - e. Kurangnya aktifitas training dan pembinaan terhadap kelompok penggiat anti narkoba karena pandemic covid-19.

4. Pada sasaran kegiatan meningkatkan aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba yang menjadi kendala adalah kurangnya atensi instansi / lembaga terhadap fasilitas layanan;

5. Pada sasaran kegiatan meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di klinik rehabilitasi untuk menjadi hambatan / kendala yaitu kurangnya petugas yang terlatih / terampil sesuai kompetensi di layanan / klinik;
6. Pada sasaran kegiatan meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika, lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya terdapat kendala berupa SDM yang masih kurang mumpuni dibagian penyelidikan untuk mengungkap jaringan, sarana dan prasarana yang sering tidak bisa beroperasi dengan baik dan anggaran ungkap kasus yang hanya bisa untuk 2 berkas;
7. Pada sasaran kegiatan meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien belum tercapai dikarenakan masih rendahnya nilai efisiensi (-0,55) yang terdapat dalam aplikasi SMART KEMENKEU, indikator ini diperoleh berdasarkan sinkronisasi antara penyerapan anggaran dengan pencapaian output. Salah satu factor adalah adanya kegiatan yang secara kegiatan telah terserap namun pencapaian output terealisasi 100% pada tahun 2022;
8. Pada sasaran kegiatan meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur terdapat kendala dari 10 (sepuluh) indikator penilaian IKPA terdapat 3 indikator yang nilainya tidak 100 %, indikator yang dimaksud yaitu :
 - a. Deviasi halama III DIPA yang nilainya hanya mencapai 81,86 %, disebabkan karena tidak sesuainya antara rencana penarikan dana dengan realisasi;
 - b. Capaian output hanya mencapai nilai 96,88 %, disebabkan karena ada salah satu output yang tidak tercapai di tahun 2023 yaitu pada kegiatan penyidikan jaringan peredaran gelap narkotika;
 - c. Kesalahan SPM yang nilainya hanya mencapai 90 %, disebabkan kerena adanya penolakan pengajuan SPM dari KPPN.

Rekomendasi terhadap masalah yang dihadapi selama tahun anggaran 2023 guna melaksanakan / mencapai sasaran adalah :

1. Perlu dilakukan evaluasi kompetensi personil dan dilanjutkan memberikan Pendidikan / Latihan / workshop peningkatan kompetensi serta perlu dilakukan rekrutmen tenaga / personil sesuai kebutuhan organisasi.
2. Sarana dan prasarana yang memadai sangat dibutuhkan guna mendukung tercapainya sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan bagi satuan kerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Solok.
3. Melaksanakan kegiatan sesuai standar kesehatan dan tetap melaksanakan Koordinasi dengan Pihak terkait untuk dapat membantu pelaksanaan kegiatan P4GN yaitu melaksanakan koordinasi dengan Kesbangpol Kabupaten Solok.
4. Melaksanakan Koordinasi untuk memberikan pemahaman kepada instansi/lembaga. Pihak terkait yang dapat membantu yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari dan Kesbangpol Kabupaten Solok.
5. Melaksanakan Koordinasi untuk memberikan pemahaman kepada instansi/lembaga. Pihak terkait yang dapat membantu yaitu seluruh OPD yang ada terutama Kesbangpol Kabupaten Solok.
6. Perlu upaya meningkatkan kuantitas dan kualitas informasi tentang rehabilitasi kepada masyarakat dan semua stake holder yang ada, serta meningkatkan pelatihan-pelatihan terhadap masyarakat yang terlibat dalam agen pemulihan.
7. Peningkatan kualitas SDM bidang pemberantasan melalui pelatihan/diklat (diklat intelijen, diklat penyidik, diklat petugas pemetaan jaringan dan pelatihan analisis notebook / wiretapping), peningkatan kuantitas SDM bidang pemberantasan, melengkapi sarana dan prasarana pendukung kegiatan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Solok merupakan suatu instansi vertikal yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional di wilayah Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat dan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala BNN Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Solok Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Ke Tiga Atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Solok secara kelembagaan berdiri pada tanggal 14 Agustus 2016 dan mulai aktif pada tanggal 19 September 2017 dengan segala keterbatasan.

Permasalahan narkoba telah melanda seluruh negara tanpa terkecuali termasuk Indonesia sehingga saat ini negara telah menyatakan bahwa indonesia dalam situasi darurat narkoba karena penyalahgunaan narkoba telah merambah ke seluruh lapisan masyarakat dan seluruh wilayah indonesia. Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia Tahun 2020 diperoleh data angka prevalensi nasional penyalahgunaan narkoba sebesar 1,8 % atau setara dengan 3.419.188 penduduk indonesia menyalahgunakan narkoba.

Dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia sejahtera, adil, makmur secara merata baik materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional, untuk itu perlu dipelihara dan ditingkatkan kualitasnya secara terus-menerus, termasuk dalam sisi kesehatan dan mental.

Narkotika di satu sisi merupakan zat, obat, atau bahan yang bermanfaat dan diperlukan dalam pelayanan kesehatan, namun disisi lain dapat pula menimbulkan dampak yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan. Hal ini dapat mengakibatkan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa, dengan korban yang terus meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda, yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Kejahatan Narkotika merupakan kejahatan yang bersifat lintas negara (*transnational crime*), kejahatan terorganisir (*organized crime*), dan kejahatan serius (*serious crime*) yang saat ini telah menimpa di segenap lapisan masyarakat, menimbulkan kerugian yang sangat besar terutama dari segi kesehatan, sosial, ekonomi, dan keamanan, dan dapat mengakibatkan hilangnya suatu generasi bangsa (*lostgeneration*) di masa depan. Indonesia tidak lagi menjadi negara transit, dan sudah menjadi pasar Narkotika yang sangat besar, karena jumlah Pecandu diperkirakan mencapai 5 juta jiwa. Harga Narkotika yang sangat tinggi (*“great market, great price”*) membuat bisnis Narkotika merupakan salah satu bisnis yang menggiurkan didunia.

Dalam rangka mengintensifkan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, Pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang didalamnya antara lain mengatur kelembagaan Badan Narkotika Nasional (BNN) dari lembaga non struktural menjadi struktural sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Sesuai dengan amanat pasal 67 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, BNN melakukan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dengan berbagai program kegiatan melalui Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Rehabilitasi, dan Bidang Pemberantasan. Melalui ketiga bidang tersebut Badan Narkotika Nasional Kabupaten Solok bersinergi dengan seluruh

elemen/ komponen masyarakat untuk melakukan perlawanan terhadap kejahatan Narkoba.

Dengan berakhirnya tahun anggaran 2023, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Solok sebagai lembaga pemerintah yang telah menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berkewajiban melaporkan Akuntabilitas Kinerja ke Presiden melalui Menteri Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah ini disusun sebagai akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BNN Kabupaten Solok, hal tersebut diamanatkan dalam peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta atas Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Dasar Hukum

1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;

8. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat Nomor : KEP/139/VII/KA/BU.02.01/2018/BNNP-SB tentang Penetapan Wilayah Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat, Badan Narkotika Nasional Kota Payakumbuh, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Solok, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Solok dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pasaman Barat.

C. Tugas Pokok Dan Fungsi Organisasi Serta Struktur Organisasi

1. Kedudukan

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Solok adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam Wilayah Kabupaten Solok Sumatera Barat. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Solok berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Narkotika Provinsi Sumatera Barat.

2. Tugas

- a. Melaksanakan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi;
- b. Melaksanakan kebijakan teknis P4GN di bidang pemberantasan dalam rangka pemetaan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;
- c. Melaksanakan penyiapan bantuan hukum dan kerja sama;
- d. Menyusun rencana program dan anggaran;
- e. Evaluasi dan penyusunan laporan;
- f. Pelayanan Administrasi.

3. Fungsi

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pemberantasan dalam rangka pemetaan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;
- c. Pelaksanaan penyiapan bantuan hukum dan kerja sama;
- d. Penyusunan rencana program dan anggaran;
- e. Evaluasi dan penyusunan laporan;
- f. Pelayanan Administrasi.

4. Kewenangan

Kewenangan BNN Kabupaten Solok secara umum terlihat secara implisit pada tugasnya.

D. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota, struktur organisasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Solok adalah sebagai berikut :

a. Kepala Badan

Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Solok mempunyai tugas :

1. Memimpin BNN Kabupaten Solok dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Kabupaten Solok.
2. Mewakili Kepala BNN dalam melaksanakan hubungan kerjasama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Kabupaten Solok

b. Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran,

pengelolaan sarana prasarana dan urusan rumah tangga, pengelolaan data informasi P4GN, layanan hukum dan kerja sama, urusan tata persuratan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, dokumentasi, hubungan masyarakat, dan penyusunan evaluasi dan pelaporan.

c. Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, kebijakan teknis P4GN, diseminasi informasi dan advokasi, pemberdayaan alternatif dan peran serta masyarakat, dan evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat.

d. Bidang Rehabilitasi

Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan, kebijakan teknis P4GN, asesmen penyalah guna dan/atau pecandu narkoba, peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial penyalah guna dan/atau pecandu narkoba baik yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat, peningkatan kemampuan layanan pascarehabilitasi dan pendampingan, penyatuan kembali ke dalam masyarakat, dan evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi.

e. Bidang Pemberantasan

Seksi Pemberantasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan, kebijakan teknis P4GN, administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana narkoba, pengawasan distribusi prekursor sampai pada pengguna akhir, dan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberantasan.

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN NARKOTIKA NASIONAL
KABUPATEN SOLOK**



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis / Rencana Program Kerja

Kebijakan dan strategi operasional BNN Kabupaten Solok merupakan rumusan penjabaran dari kebijakan dan strategi BNN, kebijakan dan strategi BNN tahun 2020-2024 adalah:

1. penguatan pengawasan jalur penyelundupan narkoba;
2. peningkatan kualitas penindakan kejahatan narkoba;
3. pembangunan ketahanan dan pemberdayaan masyarakat;
4. peningkatan kapabilitas rehabilitasi;
5. penguatan sinergi dan kolaborasi stakeholder.

Kebijakan dan strategi BNN yang bersifat makro tersebut dispesifikasi dan disesuaikan dengan kondisi aktual permasalahan narkoba yang terjadi di wilayah kota. Selain itu, dalam rumusan kebijakan dan strategi BNN Kabupaten Solok juga menyelaraskan dengan kebijakan BNN yang berorientasi pada penguatan pelaksanaan P4GN dan peningkatan kapasitas organisasi BNN.

Dalam hal ini, kebijakan dan strategi yang dirumuskan BNN Kabupaten Solok sifatnya sangat kontekstual dan sesuai dengan kondisi dan karakteristik kewilayahan. Adapun kebijakan dan strategi operasional BNN Kabupaten Solok sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kerjasama dengan Pemerintah Daerah;
2. Memperkuat Kerja Sama Antar Instansi Terkait;
3. Mengoptimalkan Fungsi Penggiat Anti Narkoba dan IBM;
4. Meningkatkan Informasi dan Layanan Publik;
5. Menambahkan Jumlah SDM Yang Kompeten.

B. Rencana Kinerja Tahunan

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Solok menetapkan rencana kinerja Tahun 2023 sesuai dengan arah kebijakan dan rencana kinerja BNN Tahun 2023.

Rencana kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Solok sebagai gambaran pelaksanaan program kerja BNN dalam satu tahun kedepan di wilayah Kabupaten Solok. Adapun rencana target kinerja dan kebutuhan pendanaan BNN Kabupaten Solok Tahun 2023 sebagai berikut.

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN PENDANAAN
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap narkoba	53	77.000.000
2.	Penyelenggaraan Advokasi	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Faktor Resiko Penyalahgunaan Narkoba	79,80	100.000.000
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Masyarakat	3,25	189.470.000
4.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Meningkatnya Aksebilas dan Kemampuan Fasilitas Layanan Rehabilitasi Narkoba	Jumlah Unit Penyelenggara Layanan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat		12,900,000
5.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Meningkatnya Kapasitas Tenaga Rehabilitasi	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	1 Lembaga	131.750.000
			Pascarehabilitasi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika		8.900.000

6.	Penyelidikan dan Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	2 Perkara	70.000.000
7.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN KABUPATEN SOLOK	85	
			Penyelenggara Kehumasan dan protokoler		20.000.000
8.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Terselenggaranya fungsi administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN KABUPATEN SOLOK	92	109.167.000
			Pengembangan organisasi , tatalaksana, dan SDM		19.480.000
			Penyusunan pengembangan rencana program dan anggaran		26.096.000
			Penyelenggaraan ketatausahaan, rumah tangga dan pengelolaan sarana dan prasarana		955.355.000

C. Perjanjian Kinerja

Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) merupakan mata rantai kegiatan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Perjanjian Kinerja menjadi dasar bagi penilaian keberhasilan/kegagalan

pencapaian tujuan dan sasaran setiap unit organisasi dan dasar penetapan bagi sasaran kinerja pegawai. Oleh karenanya, Perjanjian Kinerja dapat menjadi instrument dalam penentuan pemberian penghargaan ataupun sanksi.

Badan Narkotika Nasional memiliki tugas, fungsi dan wewenang di bidang P4GN, bertujuan meningkatkan daya tangkal (imunitas) masyarakat guna mewujudkan masyarakat bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. Pedoman pelaksanaan program dan kegiatan BNN Kabupaten Solok tahun 2023 dituangkan dalam Perjanjian Kinerja BNN Kabupaten Solok Tahun 2023.

Perjanjian kinerja adalah janji kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima tanggung jawab dengan pihak yang memberikan tanggung jawab kinerja. Melalui perjanjian kinerja ini terwujudlah komitmen dan kesepakatan berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun - tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun - tahun sebelumnya.

Dalam perjanjian kinerja berisikan sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang akan dicapai melalui program dan kegiatan lembaga/instansi. Adapun perjanjian kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Solok Tahun 2023 sebagaimana tabel di bawah ini:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Kementerian/Lembaga : Badan Narkotika Nasional Kabupaten Solok

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Anak dan Remaja	53,00
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Faktor Risiko Penyalahgunaan Narkoba	79,80
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Masyarakat	3,25
4	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 orang
5	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	1 Lembaga
6	Meningkatkan kualitas layanan rehabilitasi narkotika diklinik rehabilitasi	Indek kepuasan layanan rehabilitasi narkotika	3.25
7	Meningkatkan pengungkapan tindak	Jumlah berkas perkara tindak	2

	pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	perdana narkoba yang P-21	
8	Meningkatkan proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai kinerja anggaran	85
9	Meningkatkan tata laksana administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA)	92
10	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkoba	Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup	70
11	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang operasional	2

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Analisis Capaian Sasaran

Perjanjian Kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Solok tahun 2023 ditetapkan indikator kinerja sebanyak 11 (Sebelas) indikator. Dari 11 (Sebelas) indikator kerja utama tersebut dapat disimpulkan :

1. 9 (Sembilan) indikator sesuai target yang ditetapkan.
2. 2 (Dua) indikator tidak mencapai target yang ditetapkan.

REALISASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

NO	Indikator Output	Target	Realisasi	Capaian Target
1	2	3	4	5
1	Indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba	53,00	54,13	102,13 %
2	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Faktor Risiko Penyalahgunaan Narkoba	79,80	88,03	110,31 %
3	Indeks Kemandirian Masyarakat	3,25	3,77	116 %
4	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 orang	10 Orang	100 %
5	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	1 Lembaga	1 Lembaga	100 %
6	Indek kepuasan layanan rehabilitasi narkoba	3,25	3,65	112,31 %
7	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba yang P-21	2	2	100 %
8	Nilai kinerja anggaran	85	84,27	99,14%
9	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA)	92	94,75	102,99%
10	Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup	70	77,5	110,71%

NO	Indikator Output	Target	Realisasi	Capaian Target
1	2	3	4	5
11	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang operasional	2	2	100 %

B. Akuntabilitas Keuangan

Untuk mengetahui lebih jauh tentang capaian kinerja yang telah dilaksanakan BNN Kab Solok selama Tahun anggaran, perlu dilakukan evaluasi dengan cara melakukan analisis yang berkaitan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan. Analisis dilakukan dengan menyajikan perkembangan capaian, baik dalam bentuk narasi maupun tabel.

Tahun 2023 BNN Kab Solok telah melaksanakan tugas utama di bidang P4GN yang menjadi tugas dan tanggung jawab organisasi. Berikut ini diuraikan capaian kinerja BNN Kab Solok Tahun 2023 per Indikator Kinerja dapat kami uraikan sebagai berikut:

1.	Hasil dari Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba
----	--

Capaian indikator kinerja kegiatan tersebut diatas berdasarkan Hasil dari Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba yang dinilai setelah seluruh kegiatan dilaksanakan dengan target satu tahun yaitu 53,00.

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	Hasil dari Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	53,00	54,13	102,13 %

Dari target yang telah ditetapkan dan telah diupayakan semaksimal mungkin, maka diperoleh capaian target sebesar 54,13 atau 102,13 %.

Kendala yang dihadapi sampai triwulan IV yaitu Peserta yang mengisi kuesioner Indeks Ketahanan Diri Remaja belum menyelesaikan pengisian secara lengkap dan masih kurangnya ketahanan diri remaja. Tindak lanjut yang dapat dilaksanakan yaitu melaksanakan koordinasi dengan pihak sekolah bagi yang belum melengkapi pengisian kuesioner, dikarenakan masa pengisian kuesioner hanya berlaku selama 3 hari sejak link dibagikan sehingga banyak siswa yang tidak bisa lagi mengakses link tersebut dan melaksanakan sosialisasi bahaya narkoba secara masif. Untuk kedepannya diharapkan adanya pengawasan dalam pengisian kuesioner dari Sekolah.

2.	Hasil Dari Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba
-----------	---

Capaian indikator kinerja kegiatan tersebut diatas berdasarkan Hasil dari Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba yang dinilai setelah seluruh kegiatan ketahanan keluarga dilaksanakan dengan target satu tahun yaitu 79,80.

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2	Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	Hasil dari Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	79,80	88,03	110,31 %

Capaian indikator kegiatan tersebut untuk Triwulan IV sebesar 88,03 atau 110,31 % dan melampaui target yang telah ditetapkan dan untuk pengukuran indeks ketahanan keluarga dapat dilaksanakan setelah kegiatan dapat dilaksanakan selama 4 kali pertemuan.

Secara umum tidak ditemukan kendala, kegiatan dilaksanakan sesuai dengan juknis baik dalam pelaksanaan kegiatan maupun dalam pengisian kuesioner indeks ketahanan keluarga. Tindak lanjut yang dapat dilaksanakan yaitu melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait seperti Kesbangpol Kab. Solok dan DPMN Kab. Solok dan tetap berkoordinasi dengan BNNP Sumbar.

3.	Indeks Kemandirian Masyarakat
-----------	--------------------------------------

Capaian indikator kinerja kegiatan tersebut diatas berdasarkan Hasil dari Indeks Kemandirian Masyarakat yang berpartisipasi dalam program/kegiatan P4GN. yang dapat dinilai setelah seluruh kegiatan dilaksanakan dengan target satu tahun yaitu 3,25.

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	SATUAN
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Masyarakat	3,25	3,77	116 %

Capaian indikator kegiatan tersebut yaitu 3,77 karena pengukuran Indeks Kemandirian Masyarakat dapat dilaksanakan setelah kegiatan dapat dilaksanakan sekitar bulan November 2023.

Secara umum tidak ditemukan kendala yang begitu berarti sesuai dengan tindak lanjut tahun sebelumnya kegiatan telah dilaksanakan pada

trimester pertama sehingga dalam pengukuran indeks dapat dilaksanakan dengan baik, kegiatan dilaksanakan sesuai dengan juknis baik dalam pelaksanaan kegiatan maupun dalam pengisian indeks kemandirian partisipasi. Tindak lanjut yang dapat dilaksanakan yaitu tetap melaksanakan dan meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait seperti Kesbangpol Kab. Solok dan DPMN Kab. Solok dan tetap berkoordinasi dengan BNNP Sumbar.

4. Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih

Pada indikator kinerja Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih capaian targetnya 100%. Sasaran strategi ini diimplementasikan melalui indikator kinerja utama sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 orang	10 Orang	100 %

Proses rehabilitasi adalah suatu proses yang panjang dan memerlukan kesabaran, setelah pecandu dan penyalahguna narkoba menjalani masa proses rehabilitasi nanti akan ada proses selanjutnya agar kepulihan dari pecandu dan penyalahguna narkoba dapat di control dengan baik. Proses itu adalah pascarehabilitasi. Tujuan dari proses pascarehabilitasi adalah pecandu dan penyalahguna narkoba yang telah selesai melakukan rehabilitasi baik rawatan jalan maupun rawatan inap dapat Pulih, Produktif, dan berfungsi sosial.

5. Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional

Pada indikator kinerja Jumlah Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional capaian targetnya 100%. Sasaran strategi ini diimplementasikan melalui indikator kinerja utama sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	1 Lembaga	1 Lembaga	100 %

Dalam upaya mencapai target Badan Narkotika Nasional Kabupaten Solok telah berupaya semaksimal mungkin dengan melakukan koordinasi kepada pihak terkait dan secara berkala dilakukan monitoring dan evaluasi sehingga tidak ditemukan kendala yang berarti.

6.	Indek kepuasan layanan rehabilitasi narkotika
-----------	--

Untuk indek kepuasan layanan rehabilitasi BNN Kabupaten Solok mempunyai target 3,25. Setelah dilakukan survey kepuasan layanan Badan Narkotika Nasional kabupaten Solok dengan Nilai Interval dan Nilai Interval Konvensi (IKM) 3, 65 (Baik).

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indek kepuasan layanan rehabilitasi narkotika	3,25	3,65	112,31 %

7.	Jumlah Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika Yang P21
-----------	---

Pada indikator kinerja Jumlah Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika Yang P21 mendapatkan capaian target 100%. Sasaran strategi ini, diimplementasikan melalui indikator kinerja utama sebagai berikut :

INDIKATOR OUTPUT	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023	CAPAIAN TARGET
Jumlah Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika yang P21	2	2	100%

Jumlah kasus tindak pidana peredaran gelap narkoba yang P-21 adalah jumlah penyidikan terhadap tindak pidana narkotika dengan metode pengukuran berkas perkara tindak pidana narkotika yang telah selesai penyidikan dan dianggap lengkap setelah dikonsultasikan dengan kejaksaan dan dinyatakan dengan surat penetapan P-21. Target yang ditetapkan pada indikator kinerja jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang P.21 adalah 2 berkas perkara dan realisasi 2 berkas perkara, sehingga capaian kinerjanya adalah 100%.

Pengukurannya dengan cara mengakumulasi capaian penanganan perkara tindak pidana narkotika yang selesai sampai tahap penuntutan (P21). Pada tahun ini penyelesaian perkara tindak pidana narkotika berjumlah 1 berkas. Rekapitulasi data penyelesaian perkara tindak pidana narkotika dapat dilihat pada tabel terlampir. Faktor keberhasilan pada kegiatan ini adalah kerjasama tim, sinergitas dengan instansi terkait, dan partisipasi masyarakat dalam melaporkan kejahatan narkotika di lingkungan sekitar.

Tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika adalah kondisi keutuhan dan/atau kondisi penyusutan secara wajar pada barang bukti narkotika dan non-narkotika. Pengukurannya dilakukan dengan membandingkan data kondisi barang bukti narkotika dan non narkotika pada saat diterima dari penyidik dengan waktu dikeluarkannya untuk proses pemusnahan atau diserahkan terimakan untuk tahap penuntutan (tahap II). Berikut rincian jumlah barang bukti yang diterima dari penyidik dengan waktu dikeluarkannya pada proses penyidikan antara lain:

No	Barang Bukti	Barang Bukti Masuk	Barang Bukti yang dimusnahkan & Penyisihan untuk Kepentingan Penyidikan		
			Labor	Pembuktian	Pemusnahan
1	Shabu	4,86	0,01	4,85	-
2	Ganja	-	-	-	-
Jumlah		4,86 Gram	4,86 Gram		

Selain barang bukti narkoba tersebut, juga terdapat barang bukti berupa kendaraan bermotor, sebagai berikut:

No	Barang Bukti Kendaraan Bermotor	Keterangan
-	-	-
-	-	-

Berdasarkan tabel diatas disimpulkan bahwa capaian untuk nilai tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non narkoba adalah 100%. Hal ini dapat dilihat dari jumlah barang bukti yang diterima dari penyidik dengan yang dikeluarkan (dimusnahkan dan penyisihan) untuk kepentingan penyidikan adalah sama.

Berikut perbandingan pencapaian kinerja pada kegiatan Jumlah Berkas Perkara Tindak Pidana Narkoba yang P21 dengan tahun lalu digambarkan pada grafik dibawah ini :



****Gambar : Grafik perbandingan pencapaian kinerja (2022-2023) pada kegiatan Jumlah Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika yang P21****

8. Nilai kinerja anggaran BNN Kabupaten Solok

Pencapaian sasaran tersebut diatas indikator kerjanya adalah nilai kinerja anggaran BNN Kabupaten Solok, dengan capaian target sebesar 99,14%. Sasaran strategi diatas , diimplementasikan melalui indikator kinerja utama sebagai berikut :

Indikator Output	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Capaian Target
2	4	5	6
Nilai kinerja anggaran	85	84,27	99,14%

Nilai kinerja anggaran BNN Kabupaten Solok diukur berdasarkan nilai penyerapan anggaran, konstitusi, RPD akhir, capaian keluaran dan tingkat efisiensi yang di proses melalui aplikasi SMART.

9.	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) BNN Kabupaten Solok
-----------	--

Pencapaian sasaran tersebut diatas indikator kinerjanya adalah nilai kinerja anggaran BNN Kabupaten Solok, dengan capaian target sebesar 102,99%. Sasaran strategi diatas diimplementasikan melalui indikator kinerja utama sebagai berikut :

Indikator Output	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Capaian Target
2	4	5	6
Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA)	92	94,75	102,99%

Nilai kinerja anggaran BNN Kabupaten Solok diukur berdasarkan nilai Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Pagu Minus, Data Kontrak, Pengelolaan UP dan TUP, LPJ Bendahara, Dispensasi SPM, Dispensasi SPM, Penyerapan Anggaran, Penyelesaian Tagihan, Capaian Output, Retur SP2D, Renkas dan Kesalahan SPM yang di proses melalui aplikasi SMART.

10.	Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup
------------	---

Pada indikator Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup capaian target 110,71%. Sasaran strategi ini, diimplementasikan melalui indikator kinerja utama sebagai berikut:

Indikator Output	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Capaian Target
2	4	5	6
Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup	70	77,5	110,71%

11.	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang operasional
-----	--

Pada indikator Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang operasional capaian target 100%. Sasaran strategi ini, diimplementasikan melalui indikator kinerja utama sebagai berikut :

Indikator Output	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Capaian Target
2	4	5	6
Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang operasional	2	2	100 %

Proses rehabilitasi adalah suatu proses yang panjang dan memerlukan kesabaran, setelah pecandu dan penyalahguna narkoba menjalani masa proses rehabilitasi nanti akan ada proses selanjutnya agar kepulihan dari pecandu dan penyalahguna narkoba dapat di control dengan baik. Proses itu adalah pascarehabilitasi. Tujuan dari proses pascarehabilitasi adalah pecandu dan penyalahguna narkoba yang telah selesai melakukan rehabilitasi baik rawatan jalan maupun rawatan inap dapat Pulih, Produktif, dan berfungsi sosial.

Layanan IBM ini di dampingi oleh kader pemulihan yang berada di wilayah BNNK Solok, dengan melakukan skrining menggunakan form DAST 10 untuk dilakukan oleh kader pemulihan.

Kader pemulihan nanti yang akan membantu pecandu dan penyalahguna narkoba untuk menjalani proses pascarehabilitasi.

Tugas dari kader pemulihan nantinya adalah pemantauan dan pendampingan bagi pecandu dan penyalahguna narkoba. Pemantauan adalah agen pemulihan memantau pecandu dan penyalahguna narkoba dari sisi fisik, psikologis, sosial, dan lingkungan. Pendampingan adalah agen pemulihan membantu pecandu dan penyalahguna narkoba untuk dapat mengakses ketinggian yang lebih tinggi seperti bantuan untuk rujukan ke rumah sakit atau ke BNN.

Kendala dan hambatan yang terjadi di tahun ini akan menjadi pelajaran kedepannya bagi seksi rehabilitasi BNNK solok untuk lebih baik di tahun – tahun berikutnya agar pecandu dan penyalahguna narkoba dapat PULIH PRODUKTIF DAN BERFUNGSI SOSIAL.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN 2023

Tahun 2023 BNN Kabupaten Solok mendapat alokasi anggaran dari APBN sebesar Rp. 1.839.988.000 (Satu Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah),- dengan rincian sebagai berikut:

BELANJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
PEGAWAI	-	-	-
BARANG	1.783.203.000	1.754.840.924	98,41
MODAL	56.785.000	56.323.000	99,19
TOTAL	1.839.988.000	1.811.163.924	98,43

Sisa anggaran sebesar 1,57% yang merupakan sisa anggaran swakelola kegiatan dan operasional kantor berupa pemeliharaan, perjalanan dinas, sisa belanja modal dan lain lain.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Solok tahun 2023 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kebijakan, program dan kegiatan BNN Kabupaten Solok sebagai pelayanan Publik. Secara umum dapat disimpulkan bahwa BNN Kabupaten Solok telah dapat merealisasikan berbagai kegiatan melalui program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkoba sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, namun masih banyak kekurangan yang harus segera diperbaiki untuk peningkatan kinerja.

Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja BNN Kabupaten Solok ini menjelaskan capaian dari 9 (Sembilan) indikator kinerja utama sebagai berikut :

- a. Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat melaksanakan 3 (tiga) indikator kinerja utama :
 1. Indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba dengan capaian 102,13 %
 2. Indeks ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba dengan capaian 110,31%
 3. Indeks kemandirian partisipasi dengan capaian 116 %
- b. Seksi Rehabilitasi melaksanakan 5 (lima) Indikator kinerja utama :
 1. Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih dengan capaian 100 %.
 2. Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional capaian 100 %.
 3. Indeks kepuasan layanan rehabilitasi narkoba dengan capaian 112,31 %.
 4. Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup dengan capaian 110,71%
 5. Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang operasional dengan capaian target 100 %

- c. Seksi Pemberantasan melaksanakan 1 (satu) indikator kinerja utama dengan capaian 100 %
- d. Sub Bagian Umum melaksanakan 2 (dua) indikator utama:
 - 1. Nilai kinerja anggaran BNN dengan capaian sebesar 99,14%
 - 2. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) BNN Kabupaten Solok dengan capaian sebesar 102,99%

Capaian kinerja BNN Kabupaten Solok pada tahun 2023 diukur berdasarkan sasaran strategis, indikator kinerja, target, realisasi dan capaiannya. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Solok pada umumnya telah melakukan kinerja secara maksimal dengan capaian kinerja **99,14%** dan akuntabilitas keuangan tahun 2023 terealisasi sebesar **102,99%**

Laporan akuntabilitas ini mencerminkan akuntabilitas kinerja suatu organisasi yang harus memberikan informasi yang sesungguhnya atas meningkatnya atau kegagalan suatu capaian tersebut. Capaian kinerja BNN Kabupaten Solok tahun 2023, telah dilakukan dengan upaya yang optimal untuk mencapai target yang ditetapkan dalam rencana strategis BNN Kabupaten Solok.

B. SARAN

Untuk mengoptimalkan peningkatan kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Solok, dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan, Rekomendasi yang dapat disampaikan sebagai masukan antara lain sebagai berikut:

- 1. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Solok merupakan *leading sector* pelaksanaan P4GN di daerah, maka diperlukan adanya peningkatan jumlah sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang kerja.
- 2. Meningkatkan pengawasan/ monitoring dan pembinaan teknis dari BNN dan BNN Provinsi Sumatera Barat sehingga dapat meningkatkan kualitas kinerja.

3. Dukungan TAT Untuk BNNK Solok. (banyak permintaan dari Polres dan Kapolresta).
4. Perlunya dukungan dari Pemerintah Kabupaten Solok, serta seluruh lapisan masyarakat guna mensukseskan program P4GN di Kabupaten Solok.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Koto Baru, Januari 2023
Kepala Badan Narkotika Nasional
Kabupaten Solok



M. Agus Wijanarko, S.Sos.